



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT PADA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menerapkan Sistem Merit pada manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM MERIT PADA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
9. Pengelola Kepegawaian adalah unsur yang berwenang dalam bidang kepegawaian dan bertugas memberikan layanan administrasi kepegawaian.
10. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
29. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
30. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
31. Layanan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kepegawaian melalui pendaftaran pegawai, pencatatan pegawai, pengelolaan informasi kepegawaian serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan kepegawaian.
32. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem informasi untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan terkait dengan layanan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
33. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
34. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Demak berbasis Sistem Merit.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Merit pada manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. memberikan percepatan, ketepatan dan keakuratan pada Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
- c. memudahkan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

### BAB III PENERAPAN SISTEM MERIT

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN, Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan Sistem Merit pada Manajemen ASN.
- (2) Penerapan Sistem Merit berpedoman pada:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi; dan
  - c. kinerja.
- (3) Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampilkan dalam bentuk informasi yang berdasarkan prinsip adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi pada sebuah Sistem Informasi ASN yang berbasis Teknologi Informasi.

#### Pasal 5

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan informasi mengenai pendidikan formal, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat kerja dan jabatan, riwayat hukuman disiplin serta penghargaan dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKPP dan dituangkan dalam bentuk Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 6

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan informasi mengenai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
- (2) Informasi mengenai kompetensi ASN dinilai melalui uji kompetensi.
- (3) Uji kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh assessor internal Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan assessor independen.

- (4) Uji kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
- (5) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (6) Kompetensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 7

- (1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen sasaran kinerja pegawai.
- (3) Target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS merupakan penilaian prestasi kerja.
- (4) Kinerja sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

### BAB IV SISTEM INFORMASI ASN

#### Pasal 9

- (1) Sistem Informasi ASN berisikan Data Profil Kepegawaian yang merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap pegawai yang terdiri atas:
  - a. data personal;
  - b. kualifikasi;
  - c. rekam jejak jabatan;
  - d. kompetensi;
  - e. riwayat pengembangan kompetensi;
  - f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
  - g. informasi kepegawaian lainnya.
- (2) Data personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai data diri, meliputi:
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. tempat tanggal lahir;

- d. status perkawinan;
  - e. agama; dan
  - f. alamat.
- (3) Data Profil Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan setelah diverifikasi oleh pengelola sistem kepegawaian.
  - (4) Data Profil Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam bentuk data elektronik dan data arsip yang keduanya memiliki kedudukan dan keabsahan yang sama.
  - (5) Pemenuhan kelengkapan data kepegawaian menjadi kewajiban bagi pegawai dan/atau pengelola sistem kepegawaian.

#### Pasal 10

Sistem Informasi ASN dikelola oleh:

- a. BKPP;
- b. Pengelola kepegawaian PD dan/atau Unit Kerja; dan
- c. Dinkominfo.

#### Pasal 11

Dalam pengelolaan Sistem Informasi ASN, BKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. mengarsipkan data kepegawaian baik dalam bentuk data elektronik maupun data arsip;
- b. melakukan pemutakhiran data pegawai ke dalam Sistem Informasi ASN;
- c. melakukan proses manajemen ASN sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan Sistem Informasi ASN; dan
- d. menyediakan data kepegawaian untuk ditindaklanjuti dalam proses perubahan gaji.

#### Pasal 12

Dalam pengelolaan Sistem Informasi ASN, Pengelola Kepegawaian pada PD dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. mengusulkan kepada BKPP berbagai layanan yang diperlukan oleh Pegawai sesuai dengan PD dan Unit Kerja yang ditempati melalui Sistem Informasi ASN;
- b. melakukan koordinasi dengan BKPP terkait pelayanan manajemen ASN yang telah diusulkan; dan
- c. melakukan proses manajemen ASN sesuai dengan kewenangannya dan memenuhi kelengkapan data kepegawaian dengan menggunakan Sistem Informasi ASN.

### Pasal 13

Dalam pengelolaan Sistem Informasi ASN, Dinkominfo sebagaimana dalam dimaksud Pasal 10 huruf c mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. memproses perubahan daftar gaji berdasarkan bukti-bukti dokumen yang sah yang disampaikan oleh PD dan atau sesuai dengan data kepegawaian yang ada pada Sistem Informasi ASN; dan
- b. mencetak dan menyampaikan daftar gaji bulan berikutnya kepada bendahara pengeluaran PD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 Juni 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001